



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 95 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2008  
DI KABUPATEN NGANJUK

---

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu membentuk Desk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 di Kabupaten Nganjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Desk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 di Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Desk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk.
  2. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk.
  3. Memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk.
  4. Melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan PILKADA ;
  5. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk secara berjenjang kepada Desk Pusat Pemilihan Kepala Daerah melalui Desk Propinsi Pemilihan Kepala Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Desk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
pada tanggal : 21 Juli 2008

**BUPATI NGANJUK**

Dto.

Disalin sesuai dengan aslinya,  
**ASISTEN TATA PRAJA**

ttd.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

**MOH. GHUFRON, SH, M.Si**

**Pembina**

**Nip. 010 153 759**

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN  
 UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
 TIMUR TAHUN 2008 DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM DESK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk	
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Sekretaris	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Anggota	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk	
		1. Asisten Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
		2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk	
		3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk	
		4. Kepala Bagian Humas, PDE dan Santel Setda Kab. Nganjuk	
		5. Kepala Kantor Pol PP Daerah Kab. Nganjuk	
		6. Kepala Kantor Kesbanglinmas Daerah Kab. Nganjuk	
		7. Pasi Ops. Kodim 0810 Nganjuk	
		8. Kabag Ops. Polres Nganjuk	
		9. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nganjuk	
		10. 5 (lima) orang Staf Bagian Pemerintahan Setda Kab. Nganjuk	
		11. 1 (satu) orang Staf Bagian Humas, PDE, dan Santel Setda Kab. Nganjuk	

Disalin sesuai dengan aslinya,  
 ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

**MOH. GHUFRON, SH, M.Si**  
 Pembina

BUPATI NGANJUK

Dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**